



P U T U S A N

Nomor : 127 / PID / 2013 / PT.KT.Smda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : NGADINI ACHMAD anak dari NGALIMI
;-----

Tempat Lahir : Pontianak ;

Umur/Tgl. Lahir : 43 Tahun / 28 Januari 1969 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Ruko Juanda Blok B No. 33 RT. 007
Kelurahan Air Hitam, Kecamatan
Samarinda Ulu, Kota Samarinda ;

Agama : Khatolik ;

Pekerjaan : Wiraswasta (selaku Direktur PT. Barokah
Karya Energi ;

Pendidikan : -----

Terdakwa tidak dilakukan penahanan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya : LATIP, SH. MH. dan LINDA YUNIATI, SH. MH. Para Advokat / Penasehat Hukum, Legal Consultant dan Corporate Lawyer yang berkantor di "LAW OFFICE LATIP, SH. MH & Rekan" beralamat di Jl. Sejahtera Permai Blok B.3 RT. 019 Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2013 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- I. Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. :127/PID/2013/PT.KT.SMDA tanggal 7 Nopember 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana No. 150/Pid.B/2013/ PN.Smda tanggal 20 Agustus 2013 dalam tingkat banding ; -----
- II. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----
- III. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM - 112/SAMAR/02/2013 tanggal Februari 2013 yang berbentuk alternatif sebagai berikut : -----

Dakwaan

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa is Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2012, bertempat di Dermaga PT. Palwa yang terletak di Perairan Palaran Kota Samarinda, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum



Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, Melakukan kegiatan usaha penyimpanan Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi berupa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tanpa Izin Usaha Penyimpanan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

Bahwa PT. Barokah Karya Energi yang berkedudukan di Samarinda dengan alamat di Jl. Insinyur Haji Juanda I No.18 RT.020 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur telah berbadan hukum dan sebagai Direktur adalah Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI, yang bergerak dalam bidang Perdagangan, Pertambangan, Pembangunan, Jasa, Industri, Pengangkutan Darat, Perbengkelan, Pertanian dan Percetakan sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Barokah Karya Energi Nomor : 09 tanggal 23 Maret 2009, selain itu PT. Barokah Karya Energi yang beralamat di Jl. Insinyur Haji Juanda Ruko Plaza Juanda Blok B No.33 Samarinda telah memiliki Sertifikat Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak sesuai kode Izin Usaha : 05.AL.03.17.00.317 tanggal 26 Januari 2012 dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Bahwa PT. Barokah Karya Energi selaku Direktur adalah Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI adalah juga sebagai Penyalur yang melakukan kegiatan usaha Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) pada wilayah penyaluran yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) yaitu PT Petro Andalan Nusantara (PAN) yang adalah suatu perseroan yang menjalankan kegiatan usaha niaga umum Bahan Bakar Minyak yang telah memiliki Izin Usaha dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, sehingga PT Petro Andalan Nusantara (PAN) adalah sebagai Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) sesuai dengan



Perjanjian Kerjasama Penyalur Nomor : 009-SMR/BKE/PERJANJIAN/JUNI/2012 tanggal 01 Juni 2012 antara Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari

NGALIMI

NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi dengan PT Petro Andalan Nusantara (PAN) sebagai Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BUPIUNU), oleh karena itu kegiatan usaha Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Penyalur yaitu Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi hanya dapat menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berasal dari 1 (Satu) Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) yang menunjuknya dalam hal ini adalah PT Petro Andalan Nusantara (PAN), sehingga Penyalur dalam hal ini adalah Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi tidak dapat menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berasal selain dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) yang menunjuknya tersebut, selain itu penyalur dalam hal ini Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi dalam melakukan kegiatan menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) wajib menggunakan merek dagang dan/ atau logo PT Petro Andalan Nusantara (PAN) sebagai Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) yang menunjuknya.

Bahwa Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi sekaligus sebagai pemilik Kapal SPOB Karya Energi 27 sebagai Penyalur yang menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah ditunjuk oleh PT Petro Andalan Nusantara (PAN) sebagai Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BUPIUNU), telah melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak kurang lebih 87.000 (Delapan puluh tujuh ribu) Liter yang disimpan di dalam Tangki Kapal SPOB Karya Energi 27 milik Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI yang



diperoleh dari pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak kurang lebih 70.000 (Tujuh puluh ribu) Liter dari PT. Jasmine Ratu Oil (JRO), sedangkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar berjumlah kurang lebih 17.000 (Tujuh belas ribu) Liter adalah sisa Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang berada di Tangki Kapal SPOB Karya Energi 27 milik Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi yang dibeli dari PT Petro Andalan Nusantara (PAN).

Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Dermaga PT. Palwa yang terletak di Perairan Palaran Kota Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Perintah Direktur Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor : IPP.2.1/117/IX/2012/Dit Polair tanggal 28 September 2012, anggota Unit II SI Lidik Subdit Gakkum Direktur Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang terdiri dari saksi Briptu UNTUNG SRIYANTO Bin SUNARTO,

Aipda

Aipda WAWAN JUANDA, dan Briptu MULYANI melakukan pemeriksaan terhadap Kapal SPOB Karya Energi 27 milik Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI yang sedang berlabuh/ bertambat di Dermaga PT. Palwa yang terletak di Perairan Palaran Kota Samarinda, dari hasil pemeriksaan tersebut didapati Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak kurang lebih 87.000 (Delapan puluh tujuh ribu) Liter yang disimpan di dalam Tangki Kapal SPOB Karya Energi 27 milik Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi. -----

Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak kurang lebih 87.000 (Delapan puluh tujuh ribu) Liter yang disimpan di dalam Tangki Kapal SPOB Karya Energi 27 tersebut diperoleh Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi dengan cara membeli dari PT. Petro Andalan Nusantara (PAN) sebanyak kurang lebih 17.000 (tujuh



belas ribu) Liter dan dari PT. Jasmine Ratu Oil (JRO) sebanyak kurang lebih 70 (Tujuh puluh ribu) Liter, adapun pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak kurang lebih 87.000 (Delapan puluh tujuh ribu) Liter yang disimpan di dalam Tangki Kapal SPOB Karya Energi 27 tersebut, dilakukan Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi dengan perincian yaitu pada tanggal 25 September 2012, Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku pemilik PT. Barokah Karya Energi membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak kurang lebih 40.000 (Empat puluh ribu) Liter dari PT. Petro Andalan Nusantara (PAN), dan sebelumnya Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi telah memiliki stok / persediaan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 22.000 (Dua puluh dua ribu) Liter, sehingga jumlah Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang berada di Tangki Kapal SPOB Karya Energi 27 milik Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi berjumlah kurang lebih 62.000 (Enam puluh dua ribu) Liter.

Bahwa pada tanggal 27 September 2012, Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak kurang lebih 45.000 (Empat puluh lima ribu) Liter kepada Kapal TB. Intan Megah 18 yang diageni oleh PT. Pelita Samudera Shipping, sehingga sisa Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang berada di Tangki Kapal SPOB Karya Energi 27 milik Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi berjumlah kurang lebih 17.000 (Tujuh belas ribu) Liter.

Bahwa

Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2012, Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT.



Barokah Karya Energi melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak kurang lebih 70.000 (Tujuh puluh ribu) Liter dari PT. Jasmine Ratu Oil (JRO), sehingga Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang terdapat di Tangki Kapal SPOB Karya Energi 27 milik Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi berjumlah kurang lebih 87.000 (Delapan puluh tujuh ribu) Liter.

Bahwa kegiatan Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi yang telah melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak kurang lebih 70.000 (Tujuh puluh ribu) Liter dari PT. Jasmine Ratu Oil (JRO) adalah kegiatan usaha penyimpanan Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi berupa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tanpa Izin Usaha Penyimpanan dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, oleh karena Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi bukanlah penyalur dari PT. Jasmine Ratu Oil (JRO) akan tetapi Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi adalah penyalur dari PT. Petro Andalan Nusantara (PAN) sebagai Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) yang menunjuknya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Penyalur Nomor : 009-SMR/BKE/PERJANJIAN/JUNI/2012 tanggal 01 Juni 2012 antara Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi dengan PT. Petro Andalan Nusantara (PAN) sebagai Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU), dan juga dari kegiatan penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi telah mengkomersialkannya dengan cara akan menjual Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut kepada pihak lain.

Bahwa Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi dalam membeli



Bahan Bakar Minyak jenis solar dari PT Petro Andalan Nusantara (PAN) seharga Rp.8.140,- (Delapan ribu seratus empat puluh rupiah) perliternya, sedangkan membeli dari PT. Jasmine Ratu Oil (JRO) dengan harga Rp.8.741,- (Delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah), selanjutnya Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut dijual kembali kepada pihak lain seharga Rp.8.953,- (Delapan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah), termasuk penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak kurang lebih 45.000 (Empat puluh lima ribu) Liter kepada Kapal TB. Intan Megah 18 yang diageni oleh PT. Pelita Samudera

Shipping

Shipping, sehingga dari kegiatan usaha penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi telah mendapatkan keuntungan. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Atau

Kedua

:

Bahwa ia Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2012, bertempat di Dermaga PT. Palwa yang terletak di Perairan Palaran Kota Samarinda, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, Melakukan kegiatan usaha niaga Minyak Bumi



dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi berupa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tanpa Izin Usaha Niaga, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut:

Bahwa PT. Barokah Karya Energi yang berkedudukan di Samarinda dengan alamat di Jl. Insinyur Haji Juanda I No.18 RT.020 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur telah berbadan hukum dan sebagai Direktur adalah Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI, yang bergerak dalam bidang Perdagangan, Pertambangan, Pembangunan, Jasa, Industri, Pengangkutan Darat, Perbengkelan, Pertanian dan Percetakan sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Barokah Karya Energi Nomor : 09 tanggal 23 Maret 2009, selain itu PT. Barokah Karya Energi yang beralamat di Jl. Insinyur Haji Juanda Ruko Plaza Juanda Blok B No.33 Samarinda telah memiliki Sertifikat Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak sesuai kode Izin Usaha : 05.AL.03.17.00.317 tanggal 26 Januari 2012 dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Bahwa PT. Barokah Karya Energi selaku Direktur adalah Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI adalah juga sebagai Penyalur yang melakukan kegiatan usaha Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) pada wilayah penyaluran yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Pemegang

Izin

Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) yaitu PT Petro Andalan Nusantara (PAN) yang adalah suatu perseroan yang menjalankan kegiatan usaha niaga umum Bahan Bakar Minyak yang telah memiliki Izin Usaha dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, sehingga PT Petro Andalan.Nusantara (PAN) adalah sebagai



Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Penyalur Nomor : 009-SMR/BKE/PERJANJIAN/ JUNI/2012 tanggal 01 Juni 2012 antara Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi dengan PT Petro Andalan Nusantara (PAN) sebagai Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BUPIUNU), oleh karena itu kegiatan usaha Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Penyalur yaitu Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi hanya dapat menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berasal dari 1 (Satu) Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) yang menunjuknya dalam hal ini adalah PT Petro Andalan Nusantara (PAN), sehingga Penyalur dalam hal ini adalah Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi tidak dapat menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berasal selain dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) yang menunjuknya tersebut, selain itu penyalur dalam hal ini Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi dalam melakukan kegiatan menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) wajib menggunakan merek dagang dan/ atau logo PT Petro Andalan Nusantara (PAN) sebagai Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) yang menunjuknya.

Bahwa Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi sekaligus sebagai pemilik Kapal SPOB Karya Energi 27 sebagai Penyalur yang menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah ditunjuk oleh PT Petro Andalan Nusantara (PAN) sebagai Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BUPIUNU), telah melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak kurang lebih 87.000 (Delapan puluh tujuh ribu) Liter yang disimpan di dalam Tangki Kapal SPOB Karya Energi 27 milik Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI yang



diperoleh dari pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak kurang lebih 70.000 (Tujuh puluh ribu) Liter dari PT. Jasmine Ratu Oil (JRO), sedangkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar berjumlah kurang lebih 17.000 (Tujuh belas ribu) Liter adalah sisa Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang berada di Tangki Kapal SPOB Karya Energi 27 milik Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi yang dibeli dari PT Petro Andalan Nusantara (PAN). -----

Bahwa

Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Dermaga PT. Palwa yang terletak di Perairan Palaran Kota Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Perintah Direktur Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor : IPP.2.1/117/IX/2012/Dit Polair tanggal 28 September 2012, anggota Unit II SI Lidik Subdit Gakkum Direktur Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang terdiri dari saksi Briptu UNTUNG SRIYANTO Bin SUNARTO, Aipda WAWAN JUANDA, dan Briptu MULYANI melakukan pemeriksaan terhadap Kapal SPOB Karya Energi 27 milik Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI yang sedang berlabuh/ bertambat di Dermaga PT. Palwa yang terletak di Perairan Palaran Kota Samarinda, dari hasil pemeriksaan tersebut didapati Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak kurang lebih 87.000 (Delapan puluh tujuh ribu) Liter yang disimpan di dalam Tangki Kapal SPOB Karya Energi 27 milik Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi. ---

Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak kurang lebih 87.000 (Delapan puluh tujuh ribu) Liter yang disimpan di dalam Tangki Kapal SPOB Karya Energi 27 tersebut diperoleh Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi dengan cara membeli dari PT. Petro Andalan Nusantara (PAN) sebanyak kurang lebih 17.000 (tujuh belas ribu) Liter dan dari PT. Jasmine Ratu Oil (JRO) sebanyak kurang lebih 70 (Tujuh



puluh ribu) Liter, dengan perincian yaitu pada tanggal 25 September 2012, Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak kurang lebih 40.000 (Empat puluh ribu) Liter dari PT. Petro Andalan Nusantara (PAN), dan sebelumnya Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi telah memiliki stok/ persediaan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 22.000 (Dua puluh dua ribu) Liter, sehingga jumlah Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang berada di Tangki Kapal SPOB Karya Energi 27 milik Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi berjumlah kurang lebih 62.000 (Enam puluh dua ribu) Liter, selanjutnya pada tanggal 27 September 2012, Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak kurang lebih 45.000 (Empat puluh lima ribu) Liter kepada Kapal TB. Intan Megah 18 yang diageni oleh PT. Pelita Samudera Shipping, sehingga sisa Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang berada di Tangki Kapal SPOB Karya Energi 27 milik Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi berjumlah kurang lebih 17.000 (Tujuh belas ribu) Liter, kemudian pada tanggal 04 Oktober 2012, Terdakwa

NGADINI

NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak kurang lebih 70.000 (Tujuh puluh ribu) Liter dari PT. Jasmine Ratu Oil (JRO), sehingga Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang terdapat di Tangki Kapal SPOB Karya Energi 27 milik Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi berjumlah kurang lebih 87.000 (Delapan puluh tujuh ribu) Liter.

Bahwa kegiatan Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi yang telah melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar



sebanyak kurang lebih 70.000 (Tujuh puluh ribu) Liter dari PT. Jasmine Ratu Oil (JRO) adalah kegiatan usaha niaga Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi berupa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tanpa Izin Usaha Niaga dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, oleh karena Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi bukanlah penyalur dari PT. Jasmine Ratu Oil (JRO) akan tetapi Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi adalah penyalur dari PT Petro Andalan Nusantara (PAN) sebagai Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) yang menunjuknya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Penyalur Nomor : 009- SMR/BKE/PERJANJIAN/JUNI/2012 tanggal 01 Juni 2012 antara Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi dengan PT Petro Andalan Nusantara (PAN) sebagai Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU), dan juga dari kegiatan penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi telah mengkomersialkannya dengan cara akan menjual Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut kepada pihak lain.

Bahwa Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi dalam membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar dari PT Petro Andalan Nusantara (PAN) seharga Rp.8.140,- (Delapan ribu seratus empat puluh rupiah) perliternya, sedangkan membeli dari PT. Jasmine Ratu Oil (JRO) dengan harga Rp.8.741,- (Delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah), selanjutnya Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut dijual kembali kepada pihak lain seharga Rp.8.953,- (Delapan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah), termasuk penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak kurang lebih 45.000 (Empat puluh lima ribu) Liter kepada Kapal TB. Intan Megah 18 yang diageni



oleh PT. Pelita Samudera Shipping, sehingga dari kegiatan usaha niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar

tersebut

tersebut Terdakwa NGADINI ACHMAD Anak dari NGALIMI selaku Direktur PT. Barokah Karya Energi telah mendapatkan keuntungan. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf d UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

IV. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-112/SAMAR/02/2013 tanggal 17 Juni 2013 menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa NGADINI ACHMAD alias AWENG anak dari NGALIMI, bersalah melakukan tindak pidana "" Melakukan niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Niaga ;

--

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NGADINI ACHMAD alias AWENG anak dari NGALIMI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal SPOB Karya Energy 27 ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- BBM jenis solar sebanyak ± 87.000 (delapan puluh tujuh ribu) liter ; -----



Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

V. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 150/Pid.B/2013/ PN.Smda tanggal 20 Agustus 2013 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **NGADINI ACHMAD Alias AWENG Anak dari NGALIMI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Niaga" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NGADINI ACHMAD Alias AWENG Anak dari NGALIMI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kapal SPOB Karya Energy 27 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- BBM

- BBM jenis Solar sebanyak ± 87.000 (delapan puluh tujuh ribu) liter ; -----

Dirampas untuk Negara ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;



- VI. Akta permintaan banding dari Kuasa Hukum terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 Agustus 2013 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2013 ; ---
- VII. Memori banding dari Kuasa Hukum terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 21 Nopember 2013 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Nopember 2013 ;

- VIII. Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 05 Desember 2013 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum terdakwa pada tanggal 19 Desember 2013 ;

- IX. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara No. : W18-U1/613/PID.01.4/ IIX/2013 tanggal 24 September 2013 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 24 September 2013 s/d tanggal 02 Oktober 2013 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda diucapkan pada tanggal 20 Agustus 2013 dan Kuasa Hukum terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 Agustus 2013, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan yang pada pokoknya antara lain bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa ijin usaha niaga dan memohon untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya mengemukakan keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan karena telah melakukan tindak pidana berupa niaga bahan bakar minyak tanpa ijin usaha niaga ;

Menimbang

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 150/Pid.B/2013/PN.Smda tanggal 20 Agustus 2013, memori banding dari Kuasa Hukum terdakwa serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Kuasa Hukum terdakwa dalam memori banding maupun alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, demikian juga mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah cukup adil, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 150/Pid.B/2013/PN.Smda tanggal 20 Agustus 2013 dapat



dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding seperti tercantum pada amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 53 huruf d jo. Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, KUHP, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Peradilan Umum ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum terdakwa tersebut ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 150/Pid.B/2013/ PN.Smda, tanggal 20 Agustus 2013 yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari SENIN tanggal 27 Januari 2014 oleh kami : IERSYAF, SH. selaku Hakim Ketua, LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH. M.Hum. dan NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH. MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

didampingi



didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. GUSTI
TAUFIK, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,
dan tanpa dihadiri oleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :
KETUA MAJELIS :

LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH. MH.
I E R S Y A F, S H.

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI :

Drs. GUSTI TAUFIK,

SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)